



**MEMORANDUM OF AGREEMENT (MoA)
ANTARA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
NOERA BY REISHA
TENTANG
KERJASAMA SPONSORSHIP UNTUK ACARA ICEEIE 2025 (INTERNATIONAL
CONFERENCE ON ELECTRICAL ENGINEERING, INFORMATICS, AND
EDUCATION)**



Nomor: 26.3.17/UN32.5/KS/2025

Pada hari **Rabu 26 Maret 2025**, dibuat dan ditandatangani Memorandum of Agreement (MoA) antara:

1. **Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.**, selaku **Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Teknik**, yang berkedudukan di **Jalan Semarang 5 Malang**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **FX. Bryan Pratama**, selaku **Direktur CV Noera by Reisha**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Noera by Reisha**, yang berkedudukan di **Jl. Raya Soreang - Banjaran No.328 A, Soreang, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40911** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan kerja sama sponsorship dalam **ICEEIE 2025** dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. **PIHAK KEDUA** setuju untuk menjadi **Sponsor Bronze** dalam penyelenggaraan **ICEEIE 2025** yang akan dilaksanakan pada 2-3 September 2025 di Lombok, Indonesia.
2. Bentuk sponsorship yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** adalah:
 - a. Dukungan dalam bentuk produk footmask sebanyak 35 (Tiga puluh Lima) buah
3. **PIHAK PERTAMA** setuju untuk memberikan benefit sesuai dengan paket **Sponsor Bronze**, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Penyertaan logo Noera by Reisha dalam booklet acara.
 - b. Penyebutan sponsor Noera by Reisha di siaran pers.
4. Pelaksanaan kerjasama dengan Fakultas yang ada di lingkungan **PIHAK KESATU** meliputi:
 - a. Program Studi S1 Teknik Elektro
 - b. Program Studi S1 Teknik Informatika
 - c. Program Studi S1 Pendidikan Teknik Elektro
 - d. Program Studi S1 Pendidikan Teknik Informatika
 - e. Program Studi S2 Teknik Elektro

Pasal 2

KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. Memastikan logo dan nama Noera by Reisha tampil dalam booklet acara sesuai kesepakatan.
- b. PIHAK PERTAMA menyiarkan nama Noera by Reisha sebagai sponsor dalam bentuk siaran pers yang dilakukan.

2. Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Memberikan sponsorship berupa barang/jasa sesuai dengan jumlah yang telah disepakati.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

MoA ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berakhir setelah seluruh kewajiban PARA PIHAK terpenuhi, dengan maksimal hingga **30 November 2025**.

Pasal 4

KETENTUAN PENGGUNAAN

Barang yang disponsori atau diberikan oleh PIHAK KEDUA akan digunakan sesuai kebutuhan acara ICEEIE dan dapat diklaim sebagai bentuk sponsorship dalam laporan publik ICEEIE, dengan transparansi dan laporan penggunaan yang dapat diminta oleh PIHAK KEDUA jika diperlukan

Pasal 5

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum waktunya atas kesepakatan bersama PARA PIHAK.
2. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak lainnya berhak untuk mengajukan pemutusan perjanjian secara sepihak dengan pemberitahuan tertulis.

Pasal 6

FORCE MAJEURE

1. Dalam hal terjadi keadaan kahar (force majeure), seperti bencana alam (gempa bumi, banjir, tsunami, letusan gunung berapi), kebakaran, perang, huru-hara, pemogokan massal, wabah penyakit, pandemi, atau kebijakan pemerintah yang menghalangi pelaksanaan perjanjian ini, maka PARA PIHAK dibebaskan dari kewajiban yang terkena dampak selama keadaan tersebut masih berlangsung.

2. PIHAK yang mengalami force majeure wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak keadaan force majeure terjadi.
3. Jika keadaan force majeure berlangsung lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender, PARA PIHAK dapat melakukan negosiasi ulang mengenai ketentuan perjanjian atau melakukan pemutusan perjanjian tanpa ada kewajiban ganti rugi kepada salah satu pihak.
4. Jika perjanjian diakhiri karena force majeure, maka PARA PIHAK akan menyusun laporan tertulis yang menyatakan penyebab serta dampak dari kejadian tersebut terhadap implementasi kerja sama.

Pasal 7

LAIN-LAIN

1. Segala hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK.
2. Jika terjadi perselisihan, PARA PIHAK akan menyelesaikannya secara musyawarah. Jika tidak mencapai kesepakatan, maka akan diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pasal 8

KORESPONDENSI

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA : **Rr. Poppy Puspitasari, S.Pd, M.T., Ph.D**
Wakil Dekan III
Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang
Alamat : Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru,
Kota Malang, Jawa Timur 65145
Telepon : (0341) 551312
Email : ft@um.ac.id
Laman Web : ft.um.ac.id

PIHAK KEDUA : **FX. Bryan Pratama**
Direktur CV Noera by Reisha
Alamat : Jalan Soreang Banjaran No. 328 A RT.01/RW.09
Desa Soreang, Kec. Soreang, Kab. Bandung
40911
Telepon : +62 895-2232-4936

DENGAN DEMIKIAN, MoA ini dibuat dalam rangkap **dua**, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di bawah ini:

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Teknik



Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T
NIP 19650812 199103 1 005

PIHAK KEDUA

Direktur CV Noera by Reisha



FX. Bryan Pratama



**MEMORANDUM OF AGREEMENT (MoA)
ANTARA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
NOERA BY REISHA
TENTANG
KERJASAMA SPONSORSHIP UNTUK ACARA ICEEIE 2025 (INTERNATIONAL
CONFERENCE ON ELECTRICAL ENGINEERING, INFORMATICS, AND
EDUCATION)**



Nomor: 26.3.17/UN32.5/KS/2025

Pada hari **Rabu 26 Maret 2025**, dibuat dan ditandatangani Memorandum of Agreement (MoA) antara:

1. **Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.**, selaku **Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Teknik**, yang berkedudukan di **Jalan Semarang 5 Malang**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **FX. Bryan Pratama**, selaku **Direktur CV Noera by Reisha**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Noera by Reisha**, yang berkedudukan di **Jl. Raya Soreang - Banjaran No.328 A, Soreang, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40911** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan kerja sama sponsorship dalam **ICEEIE 2025** dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. **PIHAK KEDUA** setuju untuk menjadi **Sponsor Bronze** dalam penyelenggaraan **ICEEIE 2025** yang akan dilaksanakan pada 2-3 September 2025 di Lombok, Indonesia.
2. Bentuk sponsorship yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** adalah:
 - a. Dukungan dalam bentuk produk footmask sebanyak 35 (Tiga puluh Lima) buah
3. **PIHAK PERTAMA** setuju untuk memberikan benefit sesuai dengan paket **Sponsor Bronze**, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Penyertaan logo Noera by Reisha dalam booklet acara.
 - b. Penyebutan sponsor Noera by Reisha di siaran pers.
4. Pelaksanaan kerjasama dengan Fakultas yang ada di lingkungan **PIHAK KESATU** meliputi:
 - a. Program Studi S1 Teknik Elektro
 - b. Program Studi S1 Teknik Informatika
 - c. Program Studi S1 Pendidikan Teknik Elektro
 - d. Program Studi S1 Pendidikan Teknik Informatika
 - e. Program Studi S2 Teknik Elektro

Pasal 2

KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. Memastikan logo dan nama Noera by Reisha tampil dalam booklet acara sesuai kesepakatan.
- b. PIHAK PERTAMA menyiarkan nama Noera by Reisha sebagai sponsor dalam bentuk siaran pers yang dilakukan.

2. Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Memberikan sponsorship berupa barang/jasa sesuai dengan jumlah yang telah disepakati.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

MoA ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berakhir setelah seluruh kewajiban PARA PIHAK terpenuhi, dengan maksimal hingga **30 November 2025**.

Pasal 4

KETENTUAN PENGGUNAAN

Barang yang disponsori atau diberikan oleh PIHAK KEDUA akan digunakan sesuai kebutuhan acara ICEEIE dan dapat diklaim sebagai bentuk sponsorship dalam laporan publik ICEEIE, dengan transparansi dan laporan penggunaan yang dapat diminta oleh PIHAK KEDUA jika diperlukan

Pasal 5

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum waktunya atas kesepakatan bersama PARA PIHAK.
2. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak lainnya berhak untuk mengajukan pemutusan perjanjian secara sepihak dengan pemberitahuan tertulis.

Pasal 6

FORCE MAJEURE

1. Dalam hal terjadi keadaan kahar (force majeure), seperti bencana alam (gempa bumi, banjir, tsunami, letusan gunung berapi), kebakaran, perang, huru-hara, pemogokan massal, wabah penyakit, pandemi, atau kebijakan pemerintah yang menghalangi pelaksanaan perjanjian ini, maka PARA PIHAK dibebaskan dari kewajiban yang terkena dampak selama keadaan tersebut masih berlangsung.

2. PIHAK yang mengalami force majeure wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak keadaan force majeure terjadi.
3. Jika keadaan force majeure berlangsung lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender, PARA PIHAK dapat melakukan negosiasi ulang mengenai ketentuan perjanjian atau melakukan pemutusan perjanjian tanpa ada kewajiban ganti rugi kepada salah satu pihak.
4. Jika perjanjian diakhiri karena force majeure, maka PARA PIHAK akan menyusun laporan tertulis yang menyatakan penyebab serta dampak dari kejadian tersebut terhadap implementasi kerja sama.

Pasal 7

LAIN-LAIN

1. Segala hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK.
2. Jika terjadi perselisihan, PARA PIHAK akan menyelesaikannya secara musyawarah. Jika tidak mencapai kesepakatan, maka akan diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pasal 8

KORESPONDENSI

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA : **Rr. Poppy Puspitasari, S.Pd, M.T., Ph.D**
Wakil Dekan III
Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang
Alamat : Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru,
Kota Malang, Jawa Timur 65145
Telepon : (0341) 551312
Email : ft@um.ac.id
Laman Web : ft.um.ac.id

PIHAK KEDUA : **FX. Bryan Pratama**
Direktur CV Noera by Reisha
Alamat : Jalan Soreang Banjaran No. 328 A RT.01/RW.09
Desa Soreang, Kec. Soreang, Kab. Bandung
40911
Telepon : +62 895-2232-4936

DENGAN DEMIKIAN, MoA ini dibuat dalam rangkap **dua**, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di bawah ini:

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Teknik



Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T
NIP 19650812 199103 1 005

PIHAK KEDUA

Direktur CV Noera by Reisha

FX. Bryan Pratama